



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1645/Pdt.G/2013/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Kabupaten Tangerang.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di
Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
08 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa,
Nomor 1645/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 8 Juli 2013, telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 29 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (P), umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Januari 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak tahun 2011;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak pertengahan tahun 2011, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;



6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana surat panggilan (relas) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1645/Pdt.G/2013/PA Tgrs. tanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - , atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Camat Kresek, Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 29 Juli 2004 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama :

1. **Saksi I.** Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di Kresek, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar dua tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak sekitar dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan yang pergi dari ruma adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

2. **Saksi II.** Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di Kresek, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar dua tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak sekitar dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan yang pergi dari ruma adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil



dan sekarang saksi menyerahkan saja kepada keputusan

Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan di persidangan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 29 Juli 2004 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, maka bukti tersebut dapat



dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut dan didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak sekitar bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di Kresek, Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai seorang anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sejak sekitar bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi menurut saksi kesatu dan saksi kedua disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah serta sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa sejak sekitar bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak sekitar pertengahan tahun 2011 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat *Ar-Ruum* ayat 21;

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara sah, maka perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013
Masehi bertepatan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.**



Saifudin Z., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, **Drs. Muhyar, M.H.** dan **Fitriyel Hanif, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Muhyar, M.H.

Fitriyel Hanif, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 300.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 391.000,00



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)